



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN BANGUNAN TERAS DAN KANOPI DIKAWASAN
PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan aturan hukum guna menghindari kontradiksi maka untuk terciptanya keamanan, keindahan, pengawasan, dan penertiban bangunan teras dan kanopi dikawasan perdagangan agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika, dipandang perlu mengatur penataan bangunan teras dan kanopi dikawasan perdagangan yang sesuai dengan rencana kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan Bangunan Teras Dan Kanopi di Kawasan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;

18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012- 2031;
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN BANGUNAN TERAS DAN KANOPI DIKAWASAN PERDAGANGAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi Dikawasan Perdagangan (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 13) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemasangan kanopi pada bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :


- a. Bagian depan dan samping bangunan yang bersisisan dengan jalan dapat dibenarkan sepanjang 2 meter dari Garis Sepadan Bangunan dengan konstruksi tanpa tiang.
- b. Dihapus.
- c. Panjang kanopi sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jarak lantai 2 (dua) bangunan dengan bentuk seragam dengan blok bangunan di sekitarnya; dan
- d. Bangunan kanopi tidak dibenarkan untuk dimanfaatkan sebagai bangunan tambahan, tempat berjualan atau menempatkan barang dagangan.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 12 FEBRUARI 2018

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 12 FEBRUARI 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR ..7.

Solok, 9 Januari 2018

Nomor: 180/29/Huk-2018

Kepada:

Yth. WALIKOTA SOLOK
di -
SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan

Dari : Kepala Bagian Hukum dan HAM

Tentang : Draft Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi di Kawasan Perdagangan.

Catatan : Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 terdapat kontradiksi aturan pada Pasal 3 huruf a dan huruf b sehingga tidak dapat diterapkan dilapangan.

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi di Kawasan Perdagangan

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


HENDRIZAL, SH.MM
NIP. 19700817 199003 1 004

Bf Sekda yth :

- Saran : Sebaiknya perubahan Perwako ini tetap di randa rangkai Bp. wako karena hasil arahan Bp. wako. Kira cukup beritahu perubahan ke DPRD.


9/2/12

Nomor: 180/ /Huk-2017

Kepada:

Yth. WALIKOTA SOLOK
di -
SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan

Dari : Kepala Bagian Hukum dan HAM

Tentang : Draft Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2017
Tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi di
Kawasan Perdagangan.

Catatan : Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2017
terdapat kontradiksi aturan pada Pasal 3 Huruf a
dan Huruf b sehingga tidak dapat diterapkan.

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2017
Tentang Penataan Bangunan Teras dan Kanopi di
Kawasan Perdagangan

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

Bj Sekda yth :
- *biarpun pasal 3 huruf b Perwako 13/2017 kita hapus.*
- *Ura DPRD kiranya cukup kita sampaikan pembasita tuannya dan kiranya secara informal Bapak bicarakan dan ketua DPRD.*
- *Mohon lptr Bpk*


ZULFAHMI, SH.MH
NIP. 19651205 199308 1 002

19/12/17

